



PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG


PENETAPAN ANGGARAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA


BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 106 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dimana Bupati menetapkan besaran Belanja Yang Bersifat Mengikat dan Belanja Yang Bersifat Wajib Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Penetapan Anggaran Belanja Yang Bersifat Mengikat dan Belanja Yang Bersifat Wajib Kepada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);




21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5695);
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 310);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
31. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48);
32. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
33. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
34. Qanun Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 05);
35. Qanun Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 15);
36. Qanun Aceh Singkil Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 18);

37. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013 Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Singkil 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 247);
38. Qanun Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pembangunan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 05);
39. Qanun Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 10);
40. Qanun Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi, Olah Raga dan Penginapan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi, Olah Raga dan Penginapan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 232);
41. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 02);
42. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 04);
43. Qanun Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 05);
44. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 07);
45. Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08);
46. Qanun Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 09);
47. Qanun Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 10);

f



48. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 244);
49. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013 Nomor 08);
50. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08);
51. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 242);
52. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 266);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ANGGARAN BELAJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2016.


Pasal 1

Penetapan Anggaran Belanja Yang Bersifat Mengikat Kepada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten untuk Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:




No	Kode SKPK	Nama Satuan Kerja Perangkat Kabupaten	Pagu Gaji dan Tunjangan Tahun Anggaran 2016 (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
1	1.01.01.00	Dinas Pendidikan	80.403.255.713,00	
2	1.01.02.00	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	385.069.068,00	
3	1.02.01.00	Dinas Kesehatan	19.273.849.879,00	
4	1.02.02.00	Rumah Sakit Umum Daerah	6.659.314.879,00	
5	1.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum	3.096.233.025,00	
6	1.06.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.590.564.933,00	
7	1.07.01.00	Dinas Perhubungan dan Informatika	2.628.469.314,00	
8	1.08.01.00	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertamanan dan Kebersihan	1.478.842.120,00	
9	1.10.01.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.868.848.022,00	
10	1.11.01.00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera	1.821.478.770,00	
11	1.12.01.00	Dinas Syariat Islam	1.597.041.248,00	
12	1.12.02.00	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	327.226.249,00	
13	1.12.03.00	Sekretariat Baitul Mal	311.781.351,00	
14	1.13.01.00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.323.788.034,00	
15	1.17.01.00	Sekretariat Majelis Adat Aceh	468.500.832,00	
16	1.19.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.783.188.972,00	
17	1.19.02.00	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Perlindungan Masyarakat	1.629.129.075,00	
18	1.19.04.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.100.649.862,00	
19	1.20.01.00	Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten	3.817.482.123,00	
20	1.20.02.00	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	167.387.723,00	
21	1.20.03.00	Sekretariat Daerah	8.038.612.341,00	

f



No	Kode SKPK	Nama Satuan Kerja Perangkat Kabupaten	Pagu Gaji dan Tunjangan Tahun Anggaran 2016 (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
22	1.20.04.00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten	2.022.730.896,00	
23	1.20.05.00	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	3.288.187.338,14	
24	1.20.06.00	Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	1.684.241.596,00	
25	1.20.07.00	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	1.474.313.260,00	
26	1.20.08.00	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	563.966.473,00	
27	1.20.09.00	Kecamatan Singkil	1.594.580.719,00	
28	1.20.10.00	Kecamatan Pulau Banyak	836.360.057,00	
29	1.20.11.00	Kecamatan Simpang Kanan	2.085.745.538,00	
30	1.20.12.00	Kecamatan Gunung Meriah	1.838.649.294,00	
31	1.20.13.00	Kecamatan Singkil Utara	1.117.888.297,00	
32	1.20.14.00	Kecamatan Kota Baharu	776.115.434,00	
33	1.20.15.00	Kecamatan Danau Paris	999.080.082,00	
34	1.20.16.00	Kecamatan Singkohor	880.288.276,00	
35	1.20.17.00	Kecamatan Suro Makmur	1.249.553.212,00	
36	1.20.18.00	Kecamatan Kuala Baru	704.917.459,00	
37	1.20.19.00	Kecamatan Pulau Banyak Barat	455.573.856,00	
38	1.22.01.00	Badan Pemberdayaan Masyarakat	1.966.707.566,00	
39	1.24.01.00	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	492.126.662,00	
40	2.01.01.00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	2.016.425.368,00	
41	2.01.02.00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	2.685.186.432,00	
42	2.01.03.00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.669.174.275,00	
43	2.01.04.00	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	3.976.550.427,00	
44	2.04.01.00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.461.832.319,00	



No	Kode SKPK	Nama Satuan Kerja Perangkat Kabupaten	Pagu Gaji dan Tunjangan Tahun Anggaran 2016 (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
45	2.05.01.00	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.762.926.795,00	
46	2.07.01.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM	2.302.598.548,00	
Jumlah			180.676.433.712.14	

Pasal 2

Penetapan Anggaran Belanja Yang Bersifat Wajib Kepada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten untuk Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

No	Nama Satuan Kerja Perangkat Kabupaten	Belanja Langsung		Jumlah	Ket.
		Pagu Belanja Pegawai (Rp)	Pagu Belanja Barang dan Jasa (Rp)		
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan	2.605.500.000,00	1.132.292.688,00	3.737.792.688,00	
2	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	233.350.000,00	147.227.387,00	380.577.387,00	
3	Dinas Kesehatan	1.596.230.000,00	1.122.595.132,00	2.718.825.132,00	
4	Rumah Sakit Umum Daerah	6.229.900.000,00	1.082.812.004,00	7.312.712.004,00	
5	Dinas Pekerjaan Umum	1.588.833.750,00	1.250.150.571,00	2.838.984.321,00	
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	324.400.000,00	1.622.085.500,00	1.946.485.500,00	
7	Dinas Perhubungan dan Informatika	1.195.624.000,00	699.097.615,00	1.894.721.615,00	
8	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertamanan dan Kebersihan	422.550.000,00	5.990.668.129,00	6.413.218.129,00	
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	249.200.000,00	679.294.500,00	928.494.500,00	
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera	363.525.000,00	562.609.200,00	926.134.200,00	
11	Dinas Syariat Islam	256.950.000,00	679.005.079,00	935.955.079,00	
12	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	599.500.000,00	146.145.383,00	745.645.383,00	
13	Sekretariat Baitul Mal	286.000.000,00	220.183.612,00	506.183.612,00	

No	Nama Satuan Kerja Perangkat Kabupaten	Belanja Langsung		Jumlah	Ket.
		Pagu Belanja Pegawai (Rp)	Pagu Belanja Barang dan Jasa (Rp)		
1	2	3	4	5	6
14	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	476.500.000,00	673.969.410,00	1.150.469.410,00	
15	Sekretariat Majelis Adat Aceh	310.200.000,00	253.882.773,00	564.082.773,00	
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	212.400.000,00	447.819.703,00	660.219.703,00	
17	Kantor Satpol PP, WH dan Perlindungan Masyarakat	1.064.125.000,00	228.407.191,00	1.292.532.191,00	
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.396.600.000,00	737.451.500,00	2.134.051.500,00	
19	Sekretariat Daerah	4.210.150.000,00	6.380.863.770,00	10.591.013.770,00	
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten	904.150.000,00	5.835.351.240,00	6.739.501.240,00	
21	Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah	1.038.240.000,00	2.526.595.649,00	3.564.835.649,00	
22	Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	204.500.000,00	734.995.000,00	939.495.000,00	
23	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	308.300.000,00	1.079.384.569,00	1.387.684.569,00	
24	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	162.600.000,00	289.507.450,00	452.107.450,00	
25	Kecamatan Singkil	352.000.000,00	296.007.635,00	648.007.635,00	
26	Kecamatan Pulau Banyak	144.000.000,00	271.906.359,00	415.906.359,00	
27	Kecamatan Simpang Kanan	234.400.000,00	203.167.500,00	437.567.500,00	
28	Kecamatan Gunung Meriah	239.400.000,00	253.793.331,00	493.193.331,00	
29	Kecamatan Singkil Utara	182.400.000,00	203.749.755,00	386.149.755,00	
30	Kecamatan Kota Baharu	180.000.000,00	145.659.890,00	325.659.890,00	
31	Kecamatan Danau Paris	239.400.000,00	194.579.323,00	433.979.323,00	
32	Kecamatan Singkohor	196.200.000,00	155.059.890,00	351.259.890,00	

No	Nama Satuan Kerja Perangkat Kabupaten	Belanja Langsung		Jumlah	Ket.
		Pagu Belanja Pegawai (Rp)	Pagu Belanja Barang dan Jasa (Rp)		
1	2	3	4	5	6
33	Kecamatan Suro Makmur	153.800.000,00	138.565.460,00	292.365.460,00	
34	Kecamatan Kuala Baru	211.510.000,00	186.718.400,00	398.228.400,00	
35	Kecamatan Pulau Banyak Barat	158.400.000,00	226.488.679,00	384.888.679,00	
36	Badan Pemberdayaan Masyarakat	269.900.000,00	674.729.700,00	944.629.700,00	
37	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	146.100.000,00	262.286.250,00	408.386.250,00	
38	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	431.730.000,00	713.834.800,00	1.145.564.800,00	
39	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	483.150.000,00	603.498.404,00	1.086.648.404,00	
40	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	555.650.000,00	543.006.597,00	1.098.656.597,00	
41	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	464.500.000,00	960.504.048,00	1.425.004.048,00	
42	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahrag	378.450.000,00	638.173.500,00	1.016.623.500,00	
43	Dinas Kelautan dan Perikanan	640.310.000,00	960.742.000,00	1.601.052.000,00	
44	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	408.900.000,00	960.062.371,00	1.368.962.371,00	

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2016.

Pasal 4

- (1) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.

(2) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 5

Besaran belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini tidak berlaku lagi, setelah ditetapkannya Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI ACEH SINGKIL, *A*

Safriadi
SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 4 Januari 2016

f SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,

Azmi
AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016 NOMOR...267..

